



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
DAN
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

8. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
10. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
11. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
12. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
13. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
14. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
15. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
16. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
19. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
21. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
22. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
23. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya.
24. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
25. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang memuat :
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. LO;
 - d. LPE;
 - e. Neraca;
 - f. LAK;
 - g. CaLK.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Tengah dengan Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 905.231.572.568,00	
b. Belanja	Rp. 883.184.894.707,00	
Surplus/(Defisit)		Rp. 22.046.677.861,00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 78.606.608.989,00	
- Pengeluaran	<u>Rp. 12.725.079.674,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 65.881.529.315,00</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp. 87.928.207.176,00	

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Selisih kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.9.980.117.432,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------|--|-------------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan | | |
| setelah perubahan | | Rp. 915.211.690.000,00 |
| 2. Realisasi pendapatan | | <u>Rp. 905.231.572.568,00</u> |
| Selisih | | (Rp. 9.980.117.432,00) |
- b. Selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.96.817.564.293,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|
| 1. Anggaran belanja | | |
| setelah perubahan | | Rp. 980.002.459.000,00 |
| 2. Realisasi belanja | | <u>Rp. 883.184.894.707,00</u> |
| Selisih | | (Rp. 96.817.564.293,00) |
- c. Selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.86.837.446.861,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------|--|------------------------------|
| 1. Anggaran defisit | | |
| setelah perubahan | | (Rp. 64.790.769.000,00) |
| 2. Realisasi surplus | | <u>Rp. 22.046.677.861,00</u> |
| Selisih | | Rp. 86.837.446.861,00 |

- d. Selisih lebih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.38.239.989,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp. 78.568.369.000,00 |
| 2. Realisasi penerimaan pembiayaan | <u>Rp. 78.606.608.989,00</u> |
| Selisih | Rp. 38.239.989,00 |
- e. Selisih kurang anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.1.052.520.326,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp. 13.777.600.000,00 |
| 2. Realisasi pengeluaran pembiayaan | <u>Rp. 12.725.079.674,00</u> |
| Selisih | (Rp. 1.052.520.326,00) |
- f. Selisih lebih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.1.090.760.315,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan netto | |
| setelah perubahan | Rp. 64.790.769.000,00 |
| 2. Realisasi pembiayaan netto | <u>Rp. 65.881.529.315,00</u> |
| Selisih | Rp. 1.090.760.315,00 |

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Saldo anggaran lebih awal | Rp. 78.568.368.646,00 |
| b. Penggunaan SAL | <u>(Rp. 78.568.368.646,00)</u> |
| c. Jumlah | Rp. 0,00 |
| d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) | <u>Rp. 87.928.207.176,00</u> |
| e. Saldo anggaran lebih akhir | Rp. 87.928.207.176,00 |

Pasal 6

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 925.656.555.983,63 |
| b. Beban | <u>Rp. 808.068.702.593,30</u> |
| c. Surplus dari kegiatan operasional | Rp. 117.587.853.390,33 |
| d. Defisit dari kegiatan non operasional | <u>(Rp. 12.805.361.604,23)</u> |
| e. Surplus / defisit sebelum pos luar biasa | Rp. 104.782.491.786,10 |
| f. Surplus / defisit pos luar biasa | <u>(Rp. 1.921.815.800,00)</u> |
| g. Surplus laporan operasional | Rp. 102.860.675.986,10 |

Pasal 7

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp. 2.297.948.003.765,33
b. Surplus/ defisit LO	Rp. 102.860.675.986,10
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan	<u>Rp. 46.698.704.400,88</u>
d. Ekuitas akhir (per 31 Desember 2018)	Rp. 2.447.507.384.152,31

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp. 2.463.049.418.792,98
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 15.542.034.640,67
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 2.447.507.384.152,31

Pasal 9

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 165.800.493.091,00
b. Arus kas dari aktivitas investasi	(Rp. 143.712.423.829,00)
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp. 12.686.839.331,00)
d. Arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp. 27.416.637,00)
e. Saldo awal kas (1 Januari 2018)	Rp. 78.554.508.650,00
f. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 1.395.687,00
g. Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
h. Saldo akhir kas per 31 Desember 2018	Rp. 87.929.717.631,00

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2018;

- Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : LPSAL periode 31 Desember 2018
- c. Lampiran III : LO periode 31 Desember 2018
- d. Lampiran IV : LPE periode 31 Desember 2018
- e. Lampiran V : Neraca periode 31 Desember 2018
- f. Lampiran VI : LAK periode 31 Desember 2018
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi daerah)
- l. Lampiran XII : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari ikhtisar laporan kinerja Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban APBD Kota Pekalongan Tahun 2018 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa tengah terdiri dari:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pekalongan.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Juli 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap
Ttd
M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 31 Juli 2019



LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (10-182 / 2019)